



**SALINAN**

BGR

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan peningkatan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian pemerintah;
- b. bahwa terdapat perubahan beberapa nama dan struktur jabatan dalam Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025 serta beberapa perubahan nama dan fungsi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR.
- KESATU : Menetapkan perubahan nama dan susunan jabatan pada  
struktur satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di  
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2025 tentang  
Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Bogor Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 24 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 13 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6  
 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
 SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
 TAHUN 2025.

SUSUNAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
 TAHUN ANGGARAN 2025

<b>NO.</b>	<b>NAMA NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOLONGAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Muhammad Adi Kurnia	-	Pengarah
2.	Adi Saputro	-	Penanggung Jawab
3.	Aprian Wahyudi	-	Penanggung Jawab
4.	Asep Saepul Hidayat	-	Penanggung Jawab
5.	Ricky Sitepu	-	Penanggung Jawab
6.	Asep Azhar Hidayatullah NIP. 19840901 200902 1010	Pembina IV/a	Ketua
7.	Emilia Kurniasari NIP. 19790505 200912 2001	Penata TK.1, III/d	Sekretaris
8.	Pipiet Nurpitawaty NIP. 19780920 200701 2001	Penata TK.1, III/d	Anggota
9.	Gumilar Darmadi NIP. 19820805 200912 1002	Penata TK.1, III/d	Anggota
10.	Regia Rahmania NIP. 19861215 201012 2004	Penata TK.1, III/d	Anggota
11.	Gendis Rahmadiani Pribadi NIP. 19860717 200912 2003	Penata TK.1, III/d	Anggota
12.	Septian Dwi Haryanto NIP. 19880915 200912 1002	Penata TK. I, III/d	Anggota
13.	Nyai Euis Susilawati NIP. 19800401 200701 2001	Penata, III/c	Anggota merangkap Operator SPIP
14.	Tommy Hartawan NIP. 19750630 200701 1002	Penata, III/c	Anggota
15.	Lina Octaviana NIP. 19841030 200701 2001	Penata, III/c	Anggota merangkap Operator SPIP
16.	Mega Tresnowati NIP. 19870920 201012 2007	Penata Muda TK.I, III/b	Anggota
17.	Triana Pertiwi NIP. 19861031 200902 2002	Penata Muda TK.I, III/b	Anggota
18.	Ditya Irtani NIP. 19891229 201402 2002	Penata,III/a	Anggota
19.	Iwan Sugandi NIP. 19700716 200811 1001	Pengatur TK.I, II/d	Anggota
20.	Abilowo Pratama	Penata Muda / III/a	Anggota

21.	Khafifah Zulva	Penata Muda / III/a	Anggota
22.	Muhammad Ihsan Alhabsy	Penata Muda / III/a	Anggota
23.	Aulifia Salsha Azzahra	Penata Muda / III/a	Anggota
24.	Salman Alfarisi	Penata Muda / III/a	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE